



KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 LANGKAT
NOMOR 013 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 LANGKAT

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 LANGKAT

Menimbang : Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Langkat. Bahwa untuk kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Langkat, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Langkat;

Mengingat :

- a. Berdasarkan nomor surat No. B445/Kw.02/1/HM.01/03/2025 perihal keaktifan PPID;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 15 Juli 2025 menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Langkat:

No.	Nama	Jabatan
1.	Fathan Nadia, S.Pd	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
2.	Sakbanuddin, S.E	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
3.	Fitri Zuraidah, S.Pd	Anggota
4.	Aulya Muhtadin, S.Pd	Anggota
5.	Rahayu Asnidar Marpaung	Anggota
6.	Ferry Adrian, S.H.I	Anggota

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada keputusan berikutnya.

Ditetapkan di : Besitang

Pada tanggal : 15 Juli 2025

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Langkat,


ZULKIFLI HASIBUAN, M.Pd

NIP. 197212201997031001